



P U T U S A N

Nomor: 14/PDT/ 2014/ PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ENDRO YUNianto , Pekerjaan Security PLN Tarakan, bertempat tinggal Karang Balik Jalan Swarga RT.03 RW.20 Kota – Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama 1. MANSYUR, SH dan 2. OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH, para Advokat/ Pengacara pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan (PKBH- UBT) beralamat di Jalan Jend. Sudirman (belakang Gedung Gadis) Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **PEMERINTAH R.I Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Walikota Tarakan**, beralamat di Jalan P. Kalimantan Skip Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. BUDIONO, SH.M.hum. MASRUR ALI NURI,SH.MH, SUSILAWATY SH.MHUM, dan WANTORO,SH.M.Kn, kesemuanya dari Bagian Hukum Setda Kota- Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **PEMERINTAH R.I Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Walikota Tarakan Cq. Camat Tarakan Utara**, beralamat di P. Iskandar, Kecamatan Tarakan Utara, Kota – Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama HERI PURNOMO, S.STP, BAMBANG DWI MARGONO, SH, dan TAUFIKURRAHMAN, SH,



kesemuanya dari Kantor Kecamatan Tarakan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/2012 tertanggal 16 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **RR. PARAPAT**, Pekerjaan Anggota Polri (Brimob), alamat Asrama Brimob Kompi C Pasir Putih, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota – Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. RABSHODY ROESTAM, SH dan 2. NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum RABSHODY ROESTAM SH & REKAN beralamat di Jalan Slamet Riyadi RT.26/ 107 Tarakan Barat, Kota – Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **PDT. ALEX R. SINURAT, Sth.MA.Ce**, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan KH. Dewantara RT.12, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota – Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **DRS. ARDIANSYAH**, pekerjaan PNS, alamat Jalan Veteran (PEPABRI) No.58 RT.11, Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota-Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
6. **MARULI TOBING, SH**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Aki Balak RT.03, Kel. Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota – Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;
7. **SUMIYATI**, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Aki Balak Rt.03, Kel. Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa insidentilnya bernama MARULI TOBING, SH. pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Aki Balak RT.03 No. 63 Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W 18-U3/59/Hk.02.2/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;
8. **SUKMAH**, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jembatan Besi RT.07 Rw.02, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota – Tarakan, dalam



hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama MUHAMMAD BUSTAMI, pekerjaan buruh, tempat tinggal Jembatan Besi RT.07 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota – Tarakan, berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor: W-18-U3/43/HK.02.2/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 April 2013 Nomor : 08/PDT.G/2012/ PN.Trk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 12.441.000

(Dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan putusan diluar hadir masing-masing kepada Terbanding VI semula Tergugat VI dan Kuasa Terbanding VII semula Tergugat VII tertanggal 20 Mei 2013 dan tanggal 23 Mei 2013 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2013 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 April 2013 Nomor: 08/PDT.G/2012/ PN.Trk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa pada tanggal 3



Juni 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, dan Terbanding VII semula Tergugat VII, serta pada tanggal 5 Juni 2013 kepada Kuasa Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan tanggal 28 Juni 2013 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 08/ PDT.G/ 2012/ PN.Trk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 5 September 2013, pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 September 2013, pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 September 2013, pihak Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 September 2013, pihak Terbanding IV semula tergugat IV pada tanggal 12 September 2013, pihak Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 12 September 2013, dan pihak Terbanding VII semula Terbanding VII serta Kuasa Terbanding VIII semula Kuasa Tergugat VIII pada tanggal 11 September 2013, agar mereka datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat ternyata tidak mengajukan memori banding , dengan demikian maka tidak ada kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 April 2013 Nomor: 08/PDT.G/2012/PN.Trk, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat



menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya Pemanding semula Penggugat mendalilkan sebagai salah seorang ahli waris dari LEGIWARNO yang telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 28 Maret 2008 dan diajukannya gugatan ini didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Juni 2008 (bukti P.22), namun tidak ada Kuasa dari para ahli waris yang lain untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, maka untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum dikemudian hari dan tuntasnya sengketa atas perkara ini, seharusnya para ahli waris yang lain diikuti sertakan pula dalam perkara ini karena mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Pemanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 April 2013 Nomor : 08/PDT.G/2012/PN.Trk dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Khususnya pasal 199-205);
4. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding, semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 April 2013 Nomor: 08/PDT.G/2012/PN.Trk yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 , oleh kami SUSANTO, SH, hakim tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku ketua majelis, dengan MUCHTADI RIVAIE, SH.MH dan EDUARD MANALIP.SH.MH masing - masing sebagai hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor: 14/PDT/2014/PT.KT.SMDA untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim - hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL HADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

(MUCHTADI RIVAIE,SH,MH.)

(EDUARD MANALIP,SH,MH.)

Hakim Ketua :

(S U S A N T O, S H)

Panitera Pengganti :



(ABDUL HADI,SH)

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)